



Lampiran 1 Acuan Wawancara

ACUAN WAWANCARA

ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *MASLAHĀT* (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA)

Wawancara ke :

Nama Informan :

Pekerjaan/jabatan :

Waktu :

Lokasi :

Datar Pertanyaan


1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
2. Apakah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara terdapat perkara terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia?
3. Apa tujuan pemohon mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
4. Apa perbedaan isbat nikah biasa dan isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
5. Apa saja syarat yang harus diajukan saat hendak mengajukan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
6. Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
7. Bagaimana proses itsbat nikah orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
8. Bagaimana pandangan Hakim terhadap isbat nikah orang yang telah meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?
9. Bagaimana perspektif *maslahāt* pandangan Hakim terhadap isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?

10. Apa harapan bapak/ibu kepada masyarakat terkait perkara isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?

11. Apa pesan bapak/ibu kepada masyarakat terkait perkara isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara?

Catatan :

- ✓ Item pertanyaan hanya bersifat umum
- ✓ Item pertanyaan dikembangkan sesuai dengan keadaan dilapangan
- ✓ Pertanyaan kepada informan primer hanya bersifat umum.



Lampiran 2 Observasi Dan Dokumentasi

ACUAN OBSERVASI DAN DOKUMENTASI

ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *MASLAHĀT* (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA)

1. Arsip sejarah berdiri, profil, visi-misi, pegawai di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
2. Arsip data/dokumen prasarana dan sarana di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.
3. Arsip/dokumen peraturan/kebijakan berkaitan dengan itsbat nikah bagi orang yang sudah meninggal dunia perspektif *maslahāt* (studi kasus pada Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara).
4. Dokumen aktivitas proses isbat nikah orang yang meninggal dunia di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara.




Lampiran 5 Daftar Informan Penelitian

DAFTAR INFORMAN

ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA
PERSPEKTIF MASLAHAT (STUDI KASUS PADA PENGADILAN
AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA)

NO	NAMA	Jabatan/Status	TTD	
1	Achmad H, S.H., M.H	ICtma / Hakim PA Lasusua	1)	
2	Sudarmin, H.M. Danis, S.H.	WAKA / HAKIM PA Lasusua		2)
3	Akbarudin AM, S.H.I.	Hakim PA Lasusua	3)	
4	MIFTAKUL KHORIRYAH, SH	Hakim PA Lasusua		4)
5	ADNAN, SA	Panitera PA Lasusua	5)	
6	HASBULLAH, SH	Panitera Gendak PA Lasusua		6)
7	FAKSI BERLANGGA, SH	staf / Petugas PTSP PA Lst	7)	
8	ROSYANTI, SPd	Pemohon Perkon 211/Pdt.P/2021		8)
9	JAWALUDDIN, SH	ICUA ICc. Ngapa	9)	
10	HAWRIADI	Towelan Perkon 211/Pdt.P/2021		10)
11	JUHARDI	ICeluarga Perkon 211/Pdt.P/2021	11)	
12	BATHARUDDIN	ICeluarga Perkon 211/Pdt.P/2021		12)
13	HAWIDA	Pemohon Perkon 151/Pdt.P/2019	13)	

14	HAEERAH, SPd	Turunan Puhara 151/Pdt.B/2019		14)
15	WASBAR	Keluarga Puhara 151/Pdt.B/2019	15)	
16	FIRDAUS	Keluarga Puhara 151/Pdt.B/2019		16)
17	SURIANI	Pancoran Puhara 165/Pdt.G/2021	17)	
18	WURSANI	Turunan Puhara 165/Pdt.G/2021		18)
19	IHYAUDDIN, SAg	ICUA Kec Katoi	19)	
20	WIRRAW	Keluarga Puhara 165/Pdt.G/2021		20)
21	LA ODE ASWAR, SH	Jm. Rita PA Lamsu	21)	
22	AGd Jalil, SAg	Kes IGc. Lampua		22)



Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian

FOTO-FOTO PENELITIAN

ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *MASLAHĀT* (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA)

- 1) Wawancara Dengan Hakim Bpk. Ahmad N, S.HI, MH di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 2) Wawancara Dengan Hakim Bpk. Sudarmin HIM Tang, S.HI di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 3) Wawancara Dengan Panitera Bpk. Adnan, S.Ag, MH di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 4) Wawancara Dengan Sekretaris Bpk. Zulkifli, S.Kom di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 5) Wawancara Dengan Kasubbag Kepegawaian Bpk. Akbar M, S.Kom di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 6) Wawancara Dengan Petugas PTSP Bpk. Paksi Erlangga, S.H di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 7) Wawancara Dengan Ibu Hamida Pemohon Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Lss di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 8) Wawancara Dengan Ibu Hajerah Termohon Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Lss di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 9) Wawancara Dengan Ibu Suriani Pemohon Nomor 165/Pdt.G/2021/PA Lss di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



- 10) Wawancara Dengan Ibu Nursani Termohon Nomor 165/Pdt.G/2021/PA Lss di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara




11) Wawancara Dengan Ibu Rosyanti Pemohon Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Lss di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



12) Wawancara Dengan Ibu Hamriani Termohon Nomor 211/Pdt.G/2021/PA Lss di Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



13) Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



14) Gedung Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



15) Proses Rapat di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



16) Apel Pagi di Pengadilan Agama Lasusua Kabupaten Kolaka Utara



Lampiran 7 Dokumentasi Putusan PA. Lasusua

Dokumentasi Putusan PA. Lasusua

ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF *MASLAHĀT* (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA)

PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2019/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang dimohonkan oleh :

Hamida binti Siratte, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Hajerah, S. Pdi binti H. Baddu Reka , umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD 1 Katoi), bertempat tinggal di Dusun I, Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua Nomor 151/Pdt.G/2019/PA Lss tertanggal 3 Oktober 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Hamida binti Siratte) telah menikah dengan Almarhum (H. Baddu Reka bin Reka), dan Termohon (Hajerah, S .Pdi binti H. Baddu Reka) adalah anak dari Pemohon dan Almarhum;
2. Bahwa Pemohon dan Almarhum telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1965 dahulu di Desa Katoi, Kecamatan Lasusua,

Kabupaten Kolaka yang sekarang berganti nama Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Almarhum tersebut dinikahkan oleh imam bernama H. Rame dan yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon bernama Siratte dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

- a. Bengnga
- b. Lanco

Dan dengan mahar berupa Pohon Sagu sebanyak 3 pohon;

4. Bahwa sewaktu akan menikah Almarhum berstatus Jejaka dalam usia 36 tahun sementara Pemohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa Pemohon hanya sekali menikah dengan dan Almarhum (H. Baddu Reka) dan Almarhum juga hanya sekali menikah
6. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Almarhum telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak yang bernama:
 - a. Jihad bin H. Beddu Reka;
 - b. Wahab bin H. Beddu Reka;
 - c. Basmiati binti H. Beddu Reka;
 - d. Alex bin H. Beddu Reka;
 - e. Hj. Hajerah S.Pdi binti H. Beddu Reka;
 - f. Darnia binti H. Beddu Reka;
 - g. Askar bin H. Beddu Reka;
 - h. Hasni binti H. Beddu Reka;
 - i. Wahyuddin bin H. Beddu Reka;
 - j. Wahyuni bin H. Beddu Reka;
 - k. Waris bin H. Beddu Reka;
8. Bawa Almarhum meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
9. Bahwa Termohon, Saudara serta Keluarga tidak ada yang keberatan atas Pernikahan Pemohon dengan Almarhum;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena pada waktu itu belum ada kantor KUA sehingga pernikahan antara Pemohon Almarhum tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;
11. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah dan selanjutnya akan digunakan untuk keperluan Administrasi Pejuang Veteran;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Hamida binti Siratte) dan Almarhum (H. Baddu Reka bin Reka) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1965 dahulu di Desa Katoi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka yang sekarang berganti nama Desa Katoi, Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-51/Kua.24.09.13/PW.00/05/2018, tertanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katoi, Kabupaten Kolaka Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.1);

- Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 045.2/352/DK/2019, atas nama Almarhum H. Baddu Reka, tertanggal 21 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, (Bukti P.2);
- Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan kepada almarhum H. Baddu Reka Nomor Skep/1483/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan RI, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.3);
- Asli silsilah keluarga dari Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kato Nomor 045.2/353/DK/2019, (Bukti.P4)

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- I. **Waris bin H. Baddu Reka**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ibu kandung saksi dan Termohon saudara kandung saksi;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan almarhum;
 - Bahwa berdasarkan cerita langsung dari Pemohon dan bapak kandung saksi yang telah meninggal bahwa mereka berdua melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Kato, Kecamatan Kato;
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Siratte, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama H. Rame;
 - Bahwa yang menjadi saksi berdasarkan cerita Pemohon dan ayah kandung saksi adalah Bengnga dan Lanco dengan mas kawin berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;
 - Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;

- Bahwa Pemohon dan suaminya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan Termohon adalah anak keempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya tidak tercatat di kantor urusan agama karena saat itu belum ada pencatatan nikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 karena sakit dan saksi sebagai anaknya hadir saat itu;
- Bahwa almarhum telah dinugerahi sebagai veteran pejuang kemerdekaan dari pemerintah;
- Bahwa untuk mencairkan dana veteran tersebut diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum;
- Bahwa saksi bersama saudara yang lain sudah berusaha mengurus pencairan dana tersebut akan tetapi memang disyaratkan harus ada buku nikah;

II. Masbar bin Firdaus, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kato, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah nenek saksi dan Termohon tante kandung saksi;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari keluarga termasuk Pemohon dan almarhum suaminya tentang pernikahannya;
- Bahwa berdasarkan cerita langsung dari Pemohon dan bapak kandung saksi yang telah meninggal bahwa mereka berdua melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Kato, Kecamatan Kato;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon bernama Siratte, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa bernama H. Rame;

- Bahwa yang menjadi saksi berdasarkan cerita Pemohon dan ayah kandung saksi adalah Bengnga dan Lanco dengan mas kawin berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada saudara sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan suaminya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan Termohon adalah anak keempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan protes atas pernikahan Pemohon dengan suaminya;
- Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan suaminya tidak tercatat di kantor urusan agama karena saat itu belum ada pencatatan nikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 karena sakit dan saksi sebagai anaknya hadir saat itu;
- Bahwa almarhum telah dinugerahi sebagai veteran pejuang kemerdekaan dari pemerintah;
- Bahwa untuk mencairkan dana veteran tersebut diperlukan buku nikah dari Pemohon dan almarhum;

Bahwa Termohon tidak keberatan atas keterangan para saksi dan mengakui serta tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa baik Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah dan telah mengajukan alat bukti (P.1) didalam alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon ternyata beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materil suatu bukti surat oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon (Hamida binti Siratte) dengan almarhum suaminya (H. Baddu Reka bin Reka) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan almarhum H. Baddu Reka telah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan almarhum H. Baddu Reka melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Siratte, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama H. Rame, yang menjadi saksi adalah Bengnga dan Lanco sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa berdasarkan cerita dari Pemohon dan almarhum H. Baddu Reka serta keluarga yang lain bahwa Pemohon dan almarhum H. Baddu Reka melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Siratte, yang menikahkan adalah Imam Desa bernama H. Rame, yang menjadi saksi adalah Bengnga dan Lanco sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II yang saling bersesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon Hamida binti Siratte dengan almarhum H. Baddu Reka telah dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Siratte, yang menikahkan

adalah Imam desa bernama H. Rame, yang menjadi saksi adalah Bengnga dan Lanco sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan almarhum H. Baddu Reka berstatus perjaka serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa pada saat menikah almarhum H. Baddu Reka berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat menikah almarhum H. Baddu Reka berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa setelah pernikahan Pemohon dan almarhum H. Beddu Reka hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 11 (sebelas) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad sampai almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan almarhum H. Beddu Reka hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad sampai almarhum meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan almarhum hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak serta tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang murtad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa

almarhum suaminya H. Baddu Reka telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 dan mendapat kehormatan dan pengakuan dari pemerintah sebagai veteran pejuang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa benar almarhum H. Baddu Reka telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 karena sakit dan mendapat kehormatan dan pengakuan dari pemerintah sebagai veteran pejuang;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum H. Baddu Reka telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 dan mendapat kehormatan dan pengakuan dari pemerintah sebagai veteran pejuang;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa untuk pencairan dana veteran almarhum suaminya H. Baddu Reka disyaratkan ada buku nikah antara Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa benar untuk pencairan dana veteran almarhum H. Baddu Reka disyaratkan ada buku nikah antara Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa benar untuk pencairan dana veteran almarhum H. Baddu Reka disyaratkan ada buku nikah antara Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pernikahan Pemohon Hamida binti Siratte dengan almarhum H. Baddu Reka bin Reka telah dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Katoi, Kecamatan Katoi, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Siratte, yang menikahkan adalah Imam desa bernama H. Rame, yang menjadi saksi adalah Bengnga dan Lanco sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;
- Bahwa, pada saat menikah almarhum H. Baddu Reka berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan serta antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan almarhum hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad hingga almarhum meninggal dunia;
- Bahwa almarhum H. Baddu Reka telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2003 dan mendapat kehormatan dan pengakuan dari pemerintah sebagai veteran pejuang;
- Bahwa untuk pencairan dana veteran almarhum H. Baddu Reka disyaratkan ada buku nikah antara Pemohon dan almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan almarhum tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan Pemohon dan almarhum telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anut Tholibin IV : 254 kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil "

Menimbang, bahwa karena pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak

bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon Hamida binti Siratte dengan almarhum H. Baddu Reka bin Reka yang telah dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Kato, Kecamatan Kato, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Siratte, yang menikahkan adalah Imam desa bernama H. Rame, yang menjadi saksi adalah Bengnga dan Lanco sedangkan mas kawin yang diserahkan berupa pohon sagu sebanyak tiga (3) pohon;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Hamida binti Siratte) dan almarhum (H. Baddu Reka bin Reka) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Desember 1965 di Desa Kato, Kecamatan Kato;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lasusua pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1440 Hijriyah, oleh saya **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sitti Nurhidayah, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

t t d

t t d

Sitti Nurhidayah, S. HI.

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 190.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) Pengadilan





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Mayjend S. Parman No. 03 Kendari 93121

Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 26 Agustus 2022

Kepada

Yth. Bupati Kolaka Utara

Di -

LASUSUA

Nomor : 070/3060 /N/111 /2022
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN.

Berdasarkan Surat Rektor iain Kendari Nomor : 0617/In.23/P/PP.00.09/08/2022 tanggal, 25 Agustus 2022 perihal tersebut diatas, Mahasiswa dibawah ini:

Nama : M. ARAFAH
Nomor Pokok : 2020040203002
Prog. Studi : S1 Ahwal Al-Syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Ktr. Pengadilan Agama Lasusua Kab. Kolut

Bermaksud untuk Melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Sesuai Lokasi diatas, dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

“ ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF MASLAHAB ((STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA) ”.

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 26 Agustus 2022 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan keteribatan serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan Pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN & PENGEMBANGAN
PROV. SULAWESI TENGGARA
SEKRETARIS,

GUNAWAN LALIASA, STP., MM.

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 19660809 200312 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Direktur PPs IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi S2 Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN di Kendari;
4. Ketua Pengadilan Agama Lasusua Kab. Kolut di Lasusua;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.



PENGADILAN AGAMA LASUSUA

Jl. Jend. Sudirman, Desa Watuliwu, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Website: www.pa-lasusua.go.id Email: pa.lasusua@gmail.com

Telp. 0405-2330654 Fax: 0405-2330654 Kode Pos 93914

SURAT KETERANGAN

Nomor : W21-A9/1103/PB.00/10/2022

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sudarmin H.I.M Tang, S.H.I

NIP : 197910092007041001

Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Lasusua

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Arafah, S.H.I

NIM : 2020040203023

Program Studi : S.2 Ahwal Al-Syakhshiyah

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Lasusua, terhitung tanggal 26 Agustus - 20 Oktober 2022 guna penyelesaian Tesis dengan judul : "ITSBAT NIKAH BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL DUNIA PERSPEKTIF MASLAHAB (STUDI KASUS PADA PENGADILAN AGAMA LASUSUA KABUPATEN KOLAKA UTARA)".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lasusua, 27 Oktober 2022

Ketua

Sudarmin H.I.M Tang, S.H.I

NIP. 197910092007041001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

(CURRICULUM VITAE)

A. Data Pribadi

1. Nama : **M. Arafah**
2. Nim : **2020040203023**
3. Tempat Tanggal Lahir: Pare-pare, 10 Juni 1980
4. Anak Ke : 1 Dari 2 Bersaudara
 - Anak ke 1 : M. Arafah
 - Anak ke 2 : St. Aisyah
 - Anak ke 3 :
 - dst
5. Status : Mahasiswa
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki
7. Nama Ayah : Abd. Hamid, BA
8. Nama Ibu : Sitti Hadijah
9. Email : m.arafah.klk@gmail.com
10. Agama : Islam
11. Kewarganegaraan : Indonesia
12. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
13. Fakultas/Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah (ASy)
14. Alamat : Lasusua, Kolaka Utara
15. Hp : 085242591126



B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD 3 Kolaka, Lulus Tahun 1992
2. SMP/MTs : MTs DDI Takkalasi, Lulus Tahun 1995
3. SMA/MA : MA DDI Takkalasi, Lulus Tahun 1998
4. S1 : IAIN Makassar, Lulus Tahun 2002
5. S2 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

C. Riwayat Pekerjaan

Bekerja di Pengadilan Agama Lasusua

Kendari, 08 Maret 2023
Penulis,

M. Arafah
NIM. 2020040203023